



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1 /026. 223 / PAUDNI –Disdikpora/ 2015

Tentang

Registrasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084/ 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor. 800/190.8 PNF Disdikpora 2012, tanggal 40941 tentang Izin Pendirian **POS PAUD RIYADL JANNAH**;
 - d. Surat Kepala **POS PAUD RIYADL JANNAH** nomor. 01/pp Rn/x/2015, tanggal 42321 tentang Permohonan Registrasi **POS PAUD RIYADL JANNAH**.

MENERANGKAN

- Kepada : Pengurus POS PAUD RIYADL JANNAH
- No. Akta/SK : - Tanggal -
- Alamat : Kp. Cibali Rt. 02/05 Ds. Cicadas
Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.
- Nama Ketua : **SUHERMAN**

Telah melaksanakan Registrasi Satuan Lembaga Paud tersebut di atas, dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib melakukan daftar ulang/ registrasi setiap 3 (TIGA) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- b. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- c. Melaksanakan Registrasi berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal **18 November 2018**

Bandung Barat, 18 November 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;